



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM



PERAN LITERASI DIGITAL BAGI MASYARAKAT DALAM MENGURANGI DAMPAK KEJAHATAN TRANSASKI ELEKTRONIK ILLEGAL

Annisa Romadhonia¹, Sukma Hidayatun Nahdliyin³, Miftakhul Janah²,

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Email: annisaromadhonia778@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, E-mail: sukma.hidayatun06@student.uns.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Email: miftakhuljanah890@gmail.com

Naskah diterima: 4 April 2024; revisi: 10 April 2024; disetujui: 19 April 2024

DOI:

Abstrak:

Penelitian ini dilatar belakangi sebab akibat majunya perkembangan teknologi terutama akibat arus globalisasi. Salah satu bidang yang terkena imbas dari majunya teknologi adalah bidang keuangan. Saat ini industri Financial Technology (Fintech) mengeluarkan produk *peer to peer lending* (P2P) berupa pinjaman online. Namun, permasalahan yang kemudian muncul ialah adanya pinjaman online ilegal yang secara jelas tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fenomena seperti itu merupakan bentuk pelanggaran hukum dimana keadaan saat ini semakin marak dan banyak memakan korban. Oleh sebab itu pentingnya menjadi individu yang melek akan digital dimulai dengan faham akan literasi digital. Pentingnya literasi digital bagi masyarakat, terutama bagi golongan masyarakat yang susah mengikuti isu kemajuan teknologi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, aturan hukum dan permasalahan isu pelanggaran hukum.

Kata Kunci: Literasi Digital, *Financial Technology*, Pinjol Ilegal

LATAR BELAKANG

Saat ini perkembangan pasar bebas semakin meluas, hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan besar-besaran seiring dengan berjalannya waktu. Banyak hal yang berubah salah satunya adalah industri ekonomi. Adanya teknologi yang semakin hari semakin canggih juga mempengaruhi kegiatan perekonomian nasional. Perekonomian nasional pun mengikuti arus perkembangan teknologi guna menciptakan kedamaian dan kualitas ekonomi bagi masyarakat yang lebih baik. Di era globalisasi saat ini seluruh aktivitas terbantu dengan masuknya teknologi. Hal tersebut tentunya membawa hal yang positif maupun negatif. Misalnya pada sektor keuangan, salah satu contohnya kini terdapat platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh Perusahaan Fintech (*financial technology*) berupa pinjaman online.¹

Bentuk perubahan dari adanya kemajuan teknologi bisa terlihat pada aktivitas sehari-hari, dimana kini beberapa aktivitas bisa dilaksanakan tanpa tatap muka secara langsung melainkan melalui gadget saja. Pertemuan virtual hanya bisa dilakukan lewat smartphone yang sudah terkoneksi internet dengan baik. Seiring dengan mudahnya akses informasi, masyarakat sekarang dituntut untuk terus mengikuti perubahannya agar tidak pernah tertinggal informasi. Masyarakat harus lebih terbuka akan segala penemuan-penemuan terbaru ini. Namun, bukan hanya terbuka saja, diharapkan mampu untuk memilih mana informasi yang layak diterima ataupun tidak.²

Kemudahan yang dihadirkan oleh industri fintech ialah adanya produk keuangan berbasis digital, dimana produk tersebut memudahkan masyarakat dalam mengajukan pinjaman. Fintech menghadirkan produk *peer to peer lending* (P2P lending) atau biasa yang disebut pinjaman online. Produk ini amat sangat lebih mudah pengajuan dan penerimaannya dibandingkan dengan fasilitas kredit yang ditawarkan oleh bank konvensional ataupun koperasi.³ Pinjaman online hadir pertama kali di Indonesia pada akhir Tahun 2014 yang dipelopori oleh Perusahaan Fintech (Financial Technology). Kemudian pada tahun berikutnya Bank dan Lembaga Keuangan pun ikut menawarkan

¹ Abdurrazaq Triansyah Et Al., "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal," *Cross Border*, 5 (2), 2022.

² Arfian Muhammad Hakim And Djoko Setyabudi, "Terpaan Informasi Pinjaman Online Di Media Online Dan Terpaan E-Wom Di Grup Facebook Pinjaman Online Dengan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Dalam Penggunaan Pinjaman Online," *Interaksi Online*, 9 (1), 2020.

³ Abdurrazaq Triansyah Et Al., "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal," *Cross Border*, 5 (2), 2022.

berbagai produk pinjaman mudah dengan proses cepat yang tentunya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴ Adapun dasar hukum Pinjaman Online yang legal diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

OJK sebagai lembaga resmi milik pemerintahan terkait jasa keuangan harus mengawasi dengan serius kepada lembaga penyedia layanan *peer to peer lending*. Perusahaan fintech yang mengeluarkan layanan pinjaman online tidak boleh alpa dari awasan OJK sedikitpun demi menjaga kepastian hukumnya. Menurut Lee & Shin yang telah dikutip oleh Aviani, terdapat enam model yang dikembangkan oleh industri fintech, diantara meliputi:

- 1) Payment (pembayaran)
- 2) *Wealth management*
- 3) *Crowdfunding*
- 4) *Peer to peer lending* (P2P lending)
- 5) *Capital Markets*
- 6) Layanan asuransi

Pinjaman online merupakan bentuk pengembangan dari inovasi layanan *peer to peer lending* yang disebut sebagai layanan peminjaman baik kepada individu ataupun untuk keperluan bisnis. Sampai 6 Oktober 2021 sejumlah 106 penyelenggara *peer to peer lending* sudah terdaftar dan berizin resmi dari OJK.⁵

Pinjaman online selain yang terdaftar dianggap sebagai pinjol ilegal. Dari statusnya yang ilegal, pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK jelas melakukan pelanggaran Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pinjol yang ilegal merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum karena akan banyak konsekuensi yang akan didapatkan jika masyarakat menggunakan jasa pinjol ilegal. Pinjol ilegal beroperasi tanpa izin yang sah sehingga cara kerja mereka adalah memutar dana kepada pihak ketiga yang nantinya akan menimbulkan kerugian di masyarakat. Selain itu, bahaya yang lain adalah adanya penyalahgunaan data pribadi nasabah berupa data diri sampai nomor kontak akan disebar tanpa pertanggungjawaban yang jelas.⁶

⁴ Rini Fathonah Et Al., "Sosialisasi Dan Edukasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal Di Desa Merak Batin", *Jurnal Sinergi*, 3 (2), 2022.

⁵ Aviani Gomulya, "Efektivitas Peran Literasi Digital Dalam Pembangunan Ekonomi Digital, Studi Kasus Pada Korban Kejahatan Pinjaman Online Ilegal," *Kritis*, 32 (2), 2023.

⁶ Ibid

Kebanyakan masyarakat pasti mengira bahwa dengan menggunakan pinjol illegal maka mereka akan dengan mudah mendapatkan solusinya. Namun, ternyata dibalik kemudahan tersebut akan menyimpan banyak sekali resiko yang akan dihadapi salah satu resiko terbesar adalah penyebaran data pribadi. Data pribadi merupakan asset berharga yang tidak berhak diketahui oleh orang lain. Dari sekian banyaknya kasus pinjol illegal membuktikan pada akhirnya meskipun sampai saat ini pertumbuhan pinjol illegal terus bertumbuh namun tidak akan pernah bisa memberikan Solusi yang baik. Kurangnya payung hukum yang kuat dan mengikat serta minimnya pengetahuan masyarakat membuat layanan pinjol ini sangat riskan ada tindak kejahatan. Sebab adanya ini dikarenakan juga dalam proses layanannya tidak benar-benar dianalisis bahkan hanya dilakukan tanpa tatap muka dan hanya melewati prosedur skema digital.⁷

Survey yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Survei Nasional Literasi Keuangan 2019 (SNLIK). Dalam survey tersebut tercatat tingkat inklusi (penggunaan) produk dan jasa keuangan di Indonesia sudah mencapai 76.19%. Angka tersebut menunjukkan bahwa 76,19% masyarakat Indonesia telah menggunakan produk dan jasa keuangan dalam kesehariannya. Namun, di sisi lain tingginya angka penggunaan produk dan jasa keuangan tersebut tidak diimbangi dengan tingkat literasi (pengetahuan) masyarakat Indonesia dalam menggunakan produk dan jasa keuangan yang hanya mencapai 38,03% atau hanya separuhnya saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sebagian besar telah memanfaatkan, namun tidak banyak yang paham mengenai apa yang mereka pakai baik untung rugi, syarat dan ketentuan dari penggunaan produk/jasa keuangan seperti dalam pinjaman online.⁸ Sehingga, kesenjangan ini menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan dalam pinjaman online.

Pembangunan ekonomi digital memerlukan pondasi utamanya yakni literasi digital. Menurut UNESCO, literasi digital merupakan seluruh kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup

⁷ Rini Fathonah Et Al., "Sosialisasi Dan Edukasi Bahaya Pinjaman Online Illegal Di Desa Merak Batin", *Jurnal Sinergi*, 3 (2), 2022.

⁸ Arfian Muhammad Hakim And Djoko Setyabudi, "Terpaan Informasi Pinjaman Online Di Media Online Dan Terpaan E-Wom Di Grup Facebook Pinjaman Online Dengan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Dalam Penggunaan Pinjaman Online," *Interaksi Online*, 9 (1), 2020

kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi dan literasi media.

Pada tahun 2020 Kominfo melakukan survey mengenai Tingkat literasi digital di seluruh provinsi. Adapun hasil yang didapatkan ialah Indonesia menempati urutan ke 3 dari ranking tertinggi 5. Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia masih berada dalam posisi bawah. Menurut kurnia dan Wijayanto, Literasi digital merupakan kompetensi yang menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Harapan dari adanya literasi digital ialah menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab, bukan hanya mampu mengoperasikan saja namun harus dalam keadaan sadar betul akan tanggung jawabnya. Sehingga hal tersebut disebut sebagai perkembangan Pembangunan literasi dalam segala aspek, menurut Monggilo.

Sebenarnya fintech telah mengikutsertakan peran literasi finansial secara individu. Segala bentuk pengelolaan informasi secara bijak dan benar serta penerimaan informasi yang efektif dalam pengelolaan asset itu disebut sebagai bentuk literasi finansial secara individu. Upaya literasi finansial memanglah harus dimulai oleh diri sendiri. Literasi finansial didapatkan dari beberapa pengalaman yang telah dilalui yang dibarengi dengan pengetahuan juga. Individu yang dikatakan melek literasi adalah mereka yang canggih dalam urusan pembelanjaan asset, maksud canggih disini adalah mereka mengetahui untung dan rugi dari setiap apapun transaksi yang mau dilakukan. Inilah yang disebut kompeten dalam hal literasi finansial seperti yang telah dikatakan oleh Moore yang dikutip oleh Gomulya. Menurut Mandel yang dikutip, bahwa literasi keuangan meliputi kemampuan untuk bisa mengevaluasi seluruh aset keuangan secara kompleks guna tepat sasaran dalam membelanjakannya. Tujuan dari proses evaluasi keuangan tersebut bertujuan bukan hanya pada jangka waktu yang singkat saja, melainkan perlu juga evaluasi keuangan dalam skala jangka waktu yang panjang. Literasi keuangan disebut sebagai tolak ukur seseorang dalam pengelolaan keuangan pribadinya, karena harus didasarkan pada ketrampilan, pengetahuan dan perilaku beserta keterkaitannya.

Pengawasan terkait fintech yang salah satu isinya berupa perlindungan konsumen dari adanya tindak negative haruslah terus digalakan, karen demi mewujudkan keberlangsungan industri fintech yang aman dan dipercaya oleh masyarakat. Resiko yang dihadapi oleh industri fintech adalah terkait perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, payment, stabilitas ekonomi nasional, serta

yang tak kalah penting adalah legalitas pelaku bisnis guna menghindari adanya oknum tak bertanggung jawab yang nantinya akan melanggar hak-hak konsumen. Segala bentuk upaya hukum tersebut diharuskan mampu memberikan aspek perlindungan hukum bagi seluruh pihak terlebih bagi pihak yang lemah dalam hal ini adalah konsumen.⁹

Sebuah penelitian yang menggunakan Teknik pengumpulan data berbasis kuisisioner didapatkan data bahwa sebetulnya masyarakat sudah memahami bahaya akan adanya resiko pinjaman online ilegal. Resiko yang didapatkan paling sering adanya penyalahgunaan data pribadi. 41 dari 48 responden artinya 85,2% mengatakan bahwa paham betul adanya resiko tersebut dan hanya 7 responden (14,5%) saja yang sedikit paham. Namun, problematikanya yaitu pada tataran bagaimana tahap pelaporan jika menemukan adanya pinjol ilegal. Data yang didapatkan menyatakan bahwa dari 48 responden, hanya 12 responden saja atau hanya sebesar 25% yang paham sekali bagaimana cara melaporkan adanya pinjaman online ilegal, Adapun sisanya sebesar 22 responden (45,8%) sedikit paham dan terdapat 14 responden (29,2%) yang sama sekali tidak paham.¹⁰

Perlindungan data pribadi nasabah sebenarnya telah diatur ke dalam pasal-pasal di UU ITE, yaitu pada Pasal 30 sampai Pasal 33 dan Pasal 35 yang masuk ke dalam Bab VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang. Secara tegas UU ITE melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan. Kemudian sebagai landasan hukum dan acuan bagi penyedia platform Fintech yang berbasis sistem elektronik, dalam Pasal 14, 16, 17, dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) secara tegas telah diatur mengenai kewajiban bagi setiap penyelenggara sistem elektronik untuk melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (mengatur mengenai hak pemilik data pribadi atas kerahasiaan data pribadinya. Apabila terdapat kerugian yang dialami misalnya terdapat kebocoran data, maka berhak untuk mengajukan pengaduan dalam rangka

⁹ Aviani Gomulya, "Efektivitas Peran Literasi Digital Dalam Pembangunan Ekonomi Digital, Studi Kasus Pada Korban Kejahatan Pinjaman Online Ilegal," *Kritis*, 32 (2), 2023.

¹⁰ Ibid

penyelesaian sengketa pribadi. Konsumen berhak meminta untuk dilakukan pemusnahan data pribadinya dalam sistem elektronik. Untuk perlindungan data pribadi dalam hal pinjaman online akan diatur lebih jelas pada POJK No 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.¹¹

Menurut Herman yang dikutip oleh Gomulya, kurangnya intervensi beberapa lembaga terkait menyebabkan rumitnya alur perlindungan ini. Meskipun OJK telah melaksanakan tugasnya berupa memberikan informasi, edukasi, dan menyediakan layanan pengaduan, namun aktivitas OJK masih kurang dirasakan oleh masyarakat. Triansyah dan Nim dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa OJK melalui satgas waspada investasi telah menjalankan tupoksinya, walaupun telah dibentuk satgas seperti itu tapi tetap saja tidak bisa membendung banyaknya pinjol illegal yang terus bermunculan serta alpa dari pengawasan satgas waspada investasi OJK.

Semakin liarnya pinjol illegal tentunya banyak dampak buruk yang terjadi, salah satu bentuknya adanya nasabah pinjol yang mengakhiri hidupnya akibat terlilit hutang. Polri dalam hal ini sebagai penegak hukum juga telah melaksanakan tugasnya seperti melakukan tindak pidana dalam kasus cybercrime meskipun kinerjanya yang belum optimal. Kinerja Polri yang belum maksimal tersebut salah satu penyebabnya juga adanya hambatan dari UU perbankan yang tidak ada alat untuk pembuktian tindak pidana ITE dan minimnya SDM kepolisian dalam mengungkap kasus pelanggaran ITE.¹² Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki pokok pembahasan terkait bagaimana peran literasi digital serta peran pemerintah dalam meningkatkan literasi digital terlebih sebagai permasalahan pengurangan dampak pinjaman online illegal.

METODE

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan sumber pada peraturan perundang-undangan dan beberapa bahan kepustakaan terkait isu-isu hukum. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan permasalahan isu hukum yang marak terjadi saat ini. Penelitian ini disajikan secara deskriptif analitis dengan menganalisis suatu permasalahan isu hukum yang akan dikaji dengan bahan hukum.

¹¹ Husni Kurniawati and Yunanto Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online," *Jurnal Ius Constituendum*, 7 (1), 2022.

¹² Aviani Gomulya, "Efektivitas Peran Literasi Digital Dalam Pembangunan Ekonomi Digital, Studi Kasus Pada Korban Kejahatan Pinjaman Online Ilegal," *Kritis*, 32 (2), 2023.

Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti jurnal penelitian dan situs internet terpercaya.

ANALISIS DAN DISKUSI

Peran Literasi Digital bagi Masyarakat

Menurut Devri Suherdi literasi digital mengacu pada pengetahuan dan kecakapan pengguna dalam menggunakan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lainnya. Kecakapan pengguna digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat dan memanfaatkan media digital/dengan cara yang bijak, cerdas, cermat, dan tepat sesuai kegunaannya.

Menurut Paul Gilster dan Seung-Hyun Lee mengatakan bahwa literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari berbagai sumber ketika dipresentasikan melalui komputer. Di sisi lain, menurut Graduate Learning Outcome 3 (DU GLO3) dari Deakin University, literasi digital adalah penggunaan teknologi untuk menemukan, menggunakan, dan menyebarkan informasi di dunia digital.¹³ Namun, menurut Common Sense Media (2009), literasi digital mencakup tiga kemampuan: penggunaan teknologi, pemahaman dan pemahaman konten digital, dan penilaian kredibilitasnya. Selain itu, bagaimana membuat, meneliti, dan berkomunikasi dengan alat yang tepat.¹⁴

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa literasi digital bukan hanya kemampuan untuk mencari, menggunakan, dan menyebarkan informasi; itu juga memerlukan kemampuan untuk membuat dan mengevaluasi informasi, memastikan bahwa aplikasi yang dilakukan tepat, dan memahami secara menyeluruh apa yang terkandung dalam konten digital. Dalam arti lain, literasi digital mencakup tanggung jawab untuk setiap orang yang menyebarkan informasi.

Pada dasarnya, literasi adalah kemampuan dasar seseorang untuk membaca dan menulis. Berikut ini adalah beberapa jenis literasi:

- 1) Literasi dasar adalah kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung. Tujuannya adalah untuk

¹³ Lee, S. H, "Digital literacy education for the development of digital literacy", *International Journal of Digital Literacy and Digital Competence (IJDLDC)*, 5(3), 2014.

¹⁴ Sense, A. C. *Digital Literacy and Citizenship in the 21st Century*. San Francisco: Common Sense Media. 2019.

meningkatkan kemampuan seseorang dalam menulis, membaca, berkomunikasi, dan berhitung sebaik mungkin.

- 2) Literasi perpustakaan adalah kemampuan untuk memahami dan membedakan karya tulis atau karya ilmiah fiksi dan nonfiksi, memahami cara menggunakan katalog dan indeks, dan memahami informasi yang terkandung di dalamnya.
- 3) Literasi media adalah kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai jenis media, seperti media cetak dan elektronik, serta memahami cara masing-masing digunakan.
- 4) Literasi teknologi adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan memahami berbagai aspek teknologi, seperti *hardware* dan *software*; memahami cara menggunakan internet; dan memahami etika dalam menggunakan teknologi, terutama media sosial.
- 5) Literasi visual berasal dari gagasan bahwa gambar dapat dibaca, yang berarti informasi dapat dikomunikasikan melalui proses membaca.¹⁵

Literasi digital mencakup pengetahuan tentang berbagai jenis mesin pencari dan cara menggunakan internet. Namun, pengguna harus menyadari bahwa tidak semua informasi yang tersedia di internet memiliki kualitas yang sama, sehingga pengguna lambat laun akan dapat mengenali situs mana yang handal dan terpercaya dan situs mana yang tidak terpercaya. Millenial sekarang dapat memilih mesin pencari yang baik untuk kebutuhan pencarian mereka.

Morgan menyampaikan bahwa terdapat 4 dimensi literasi keuangan digital. Jadi untuk seseorang bisa dikatakan sebagai faham akan literasi digital haruslah mencakup seluruh dimensi ini, meliputi:

- 1) Dimensi pertama disebut fitur, meliputi:
 - a. Pembayaran (uang elektronik, dompet ponsel, aset kripto, layanan pengiriman uang, dll)
 - b. Manajemen aset (internet banking, pialang online, penasihat robo, dll)
 - c. Keuangan alternatif (crowdfunding, P2Plending, pinjaman neraca online, dll)
 - d. Layanan asuransi berbasis internet
- 2) Dimensi kedua tentang pemahaman resiko keuangan, yakni:

¹⁵ Peran Literasi Digital di Era Teknologi dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan - Pendidikan - www.indonesiana.id

- a. Phising
 - b. Pharming
 - c. Spyware
 - d. Pertukaran kartu SIM
- 3) Dimensi ketiga tentang pengendalian resiko, berupa:
- a. Menggunakan program computer dan aplikasi seluler
 - b. Cara melindungi nomor identifikasi pribadi (PIN) dan informasi pribadi
- 4) Dimensi keempat, yaitu:
- a. Pengetahuan hak konsumen
 - b. Data pribadi
 - c. Prosedur ganti rugi jika terjadi penggunaan yang tidak sah.¹⁶

Maksud dan tujuan diciptakannya sebuah literasi digital ialah untuk mengatasi berbagai macam problematika yang muncul terlebih dalam dunia *financial technology*, berikut tujuan dari dibentuknya literasi digital:

- 1) Membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan membaca berbagai jenis informasi yang bermanfaat.
- 2) Membantu meningkatkan kemampuan seseorang untuk membuat kesimpulan positif dari apa yang mereka baca.
- 3) Membantu meningkatkan kemampuan seseorang untuk membuat penilaian kritis.
- 4) Membantu menumbuhkan dan mengmbangkan budaya literasi dan moral seseorang.
- 5) Membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu dan nilai kepribadian seseorang sehingga lebih bermanfaat.¹⁷

Adapun prinsip dasar dalam literasi digital yang menjadi bagian paling fundamental yang dijadikan sebagai pedoman. Empat prinsip dasar tersebut dalam literasi digital menurut Yudha Pradana dalam atribusi kewargaan digital dalam literasi digital, meliputi:

¹⁶ Aviani Gomulya, "Efektivitas Peran Literasi Digital Dalam Pembangunan Ekonomi Digital, Studi Kasus Pada Korban Kejahatan Pinjaman Online Illegal," *Kritis*, 32 (2), 2023.

¹⁷ Peran Literasi Digital di Era Teknologi dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan - Pendidikan - www.indonesiana.id

- 1) Pemahaman, yang berarti bahwa masyarakat dapat memahami informasi yang diberikan media, baik secara eksplisit maupun implisit;
- 2) Saling ketergantungan, yang berarti bahwa media saling bergantung dan berhubungan satu sama lain. Media saat ini harus saling berdampingan dan bekerja sama.
- 3) Faktor social media berbagi pesan kepada masyarakat. Karena baik pembagian maupun penerima informasi menentukan keberhasilan jangka panjang media.
- 4) Kurasi: Artinya orang dapat mengakses, memahami, dan menyimpan informasi untuk dibaca lagi. Kurasi juga mencakup kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, dan mengorganisasi informasi yang dianggap bermanfaat.

a) Elemen Penting Literasi Digital

Semua keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi adalah bagian penting dari literasi digital. Dalam buku Steve Wheeler dalam tulisannya yang berjudul *Digital Literacies for Engagement In Emerging Online Cultures*, mengidentifikasi ada sembilan elemen penting dalam dunia literasi digital seperti *social networking, transliteracy, maintaining privacy, managing identity, creating content, organising and sharing content, reusing/repurposing content, filtering and selecting content*, serta *self-broadcasting* menyebutkan bahwa elemen penting literasi digital meliputi beberapa hal, yakni:¹⁸

1) Social Networking

Salah satu contoh yang ada dari kehidupan sosial online atau social networking adalah kehadiran situs jejaring sosial. Adanya layanan ini sekarang di depan mata setiap orang yang terlibat dalam kehidupan sosial melalui internet. Orang yang memiliki smartphone pasti memiliki banyak akun jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, Path, Instagram, Pinterest, dan Google+. Memanfaatkan situs jejaring sosial dengan hati-hati dan selektif adalah penting. Sudah pasti akan lebih baik untuk mengetahui bagaimana memetaan penggunaan situs jejaring sosial berdasarkan fungsinya. LinkedIn, misalnya, dapat membantu peneliti di

¹⁸ Steve Wheeler, "Digital literacies for engagement in emerging online cultures", *eLC Research Paper Series*, 5, 2012.

seluruh dunia berkomunikasi satu sama lain. Kemampuan setiap situs jejaring sosial untuk memanfaatkan fiturnya berbeda. Untuk mencapai tujuan ini, Anda harus memahami sekaligus menguasai fungsi-fungsi dasar dari setiap fitur yang ada. Etika yang berbeda dalam penggunaan media sosial

2) *Transliteracy*

Transliteracy adalah kemampuan untuk menggunakan berbagai platform, terutama untuk membuat, mengumpulkan, membagikan, dan berkomunikasi melalui berbagai media sosial, grup diskusi, smartphone, dan berbagai layanan online.

3) *Maintaining Privacy*

Menjaga privasi atau privasi dalam dunia online sangat penting dalam literasi digital. Memahami segala jenis kejahatan internet, seperti pencurian online melalui kartu kredit (carding), mengenal ciri-ciri situs palsu (phishing), penipuan via email, dan sebagainya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Anda hanya perlu menunjukkan identitas Anda secara online.

4) *Managing Digital Identity*

Managing digital identity berkaitan dengan bagaimana cara menggunakan identitas yang tepat diberbagai jaringan sosial dan platform lainnya.

5) *Creating Content*

Membuat konten atau mencakup kemampuan untuk membuat konten di berbagai aplikasi dan platform online, seperti PowToon, Prezi, blog, forum, dan wikis, serta menggunakan berbagai platform e-learning.

6) *Organising and Sharing Content*

Mengorganisasi dan berbagi konten berarti mengatur dan berbagi konten agar lebih mudah tersebar. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan situs sosial bookmarking yang membuat informasi lebih mudah diakses oleh banyak orang yang menggunakan internet.

7) *Reusing/repurposing Content*

Mampu membuat konten dengan menggunakan berbagai jenis informasi yang tersedia untuk membuat konten baru dan dapat

dipergunakan kembali untuk berbagai tujuan. Seorang guru yang membuat konten tentang topik tertentu dengan lisensi Creative Commons, misalnya. Selanjutnya, konten diunggah ke situs Slideshare sehingga banyak orang mengunduhnya. Dengan demikian, konten tersebut dapat digunakan oleh orang lain untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan yang lebih lengkap.

8) Filtering and Selecting Content

Kemampuan untuk menggunakan berbagai mesin pencari di internet untuk mencari, menyaring, dan memilih informasi yang sesuai dengan kebutuhan.

9) Selfbroadcasting

Tujuan self-broadcasting adalah untuk menyebarkan gagasan menarik dan konten multimedia, seperti blog, forum, atau wikis. Ini adalah jenis keterlibatan dalam masyarakat sosial online.¹⁹

b. Manfaat Literasi digital

Menurut Brian tahun 2015 dalam jurnal yang ditulis oleh Maulana menjelaskan 10 manfaat literasi digital yaitu sebagai berikut:²⁰

1) Menghemat Waktu

Pengguna yang menggunakan literasi digital tidak perlu mengunjungi langsung lokasi untuk mendapatkan informasi. Memanfaatkan media elektronik membutuhkan waktu yang jauh lebih sedikit daripada proses ini. Selama pandemi, masyarakat pada umumnya menikmati salah satu keuntungan ini. Karena fasilitas pelayanan publik pemerintah lebih digital, orang tidak perlu datang langsung ke tempat tujuan. Literasi digital juga dianggap dapat menghemat waktu bagi siswa, karena bimbingan mereka dilakukan secara online. Jadi, tidak perlu lama untuk berbicara dengan dosen pembimbing.

2) Belajar Lebih Cepat

Dalam literasi digital, mencari informasi dengan cepat dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer

¹⁹ Ibid

²⁰ Brian Wright, "Top 10 Benefits of Digital Skills": <http://webpercent.com/top-10-benefits-of-digital-skills/>, diakses tanggal 5 Oktober 2015

dan smartphone. Pengguna dapat mendapatkan informasi yang mereka butuhkan tanpa bersusah payah mencari secara manual dalam hitungan detik. Salah satu hal yang disukai oleh siswa dan mahasiswa adalah kemampuan mereka untuk mencari informasi dengan cepat. Bukan hanya buku yang dimiliki yang digunakan saat mengerjakan tugas yang diberikan. Selama pandemi ini, literasi digital membantu guru menjawab pertanyaan. Media internet dapat dengan cepat menyediakan hampir semua bahan pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

3) Menghemat Uang

Dalam pemanfaatan literasi digital keuntungan seseorang yang dapat dirasakan salah satunya adalah menghemat uang. Penghematan uang dapat dirasakan jika pengguna menggunakan media digital dalam melakukan pembelian secara online.

4) Membuat Lebih Aman

Internet memiliki banyak sumber informasi berharga. Ketika mengetahui dengan tepat sesuai kebutuhannya, ini bisa menjadi referensi. Sebagai masyarakat yang sadar akan literasi dalam dunia digital saat ini, kita dapat mempertanyakan kebenaran banyak informasi. Namun, jika masyarakat bertindak dengan benar, informasi digital ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya.

5) Selalu Memperoleh Informasi Terkini

Jika seseorang memiliki akses ke informasi digital yang dapat diandalkan, mereka akan selalu menerima informasi baru. Dalam era informasi modern, informasi dapat berubah dalam hitungan detik, dan keanekaragaman informasi ini dapat memengaruhi cara masyarakat melihat berita.

6) Selalu Terhubung

Orang akan selalu terhubung jika mereka dapat menggunakan aplikasi khusus untuk proses komunikasi. Ini akan bermanfaat dalam situasi penting dan mendesak. Sebagian besar masyarakat menggunakan media sosial untuk mencari informasi di tengah pandemi saat ini. Karena seluruh dunia selalu terhubung melalui internet, media

internet menjadi sangat penting bagi masyarakat Indonesia bahkan di seluruh dunia. Salah satu aktivitas yang digunakan oleh guru dan siswa saat ini adalah pembentukan grup WhatsApp untuk memberikan informasi kepada siswa-siswinya dan membantu mereka mengumpulkan dan memberikan tugas. Untuk guru dan siswa dapat menggunakan sarana ini untuk bertanya dan memberikan informasi kapan pun.

7) Membuat Keputusan yang Lebih Baik

Literasi digital memungkinkan orang untuk membuat keputusan yang lebih baik karena memungkinkan mereka untuk mencari, mempelajari, menganalisis, dan membandingkan informasi kapan saja. Manfaat media internet termasuk pemahaman informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan. Hal-hal mudah yang dapat dilakukan saat memilih untuk membeli barang elektronik adalah membandingkan harga dan kualitas dengan cepat dan akurat, sehingga tidak ada lagi keraguan saat membeli sesuatu.

8) Dapat Membuat Seseorang Bekerja

Literasi digital dapat membantu pekerjaan sehari-hari terutama dengan komputer, seperti menggunakan aplikasi seperti aplikasi manajemen dokumen ilmiah. Untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selama pandemi saat ini, itu menjadi tantangan tersendiri. Ini terutama benar bagi peneliti yang biasa mendapatkan data dari nara sumber secara langsung. Agar para peneliti dapat menyelesaikan tugas mereka, penggunaan informasi digital saat ini sangat penting. Selama sarana internet tersedia, peneliti dapat mengakses data digital. Kontak telepon dan media zoom yang populer saat ini memungkinkan sistem wawancara. Pengolahan data juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi seperti Mendeley dan lainnya yang tersedia.

9) Membuat Lebih Bahagia

Brian Wright berpendapat bahwa konten seperti gambar atau video yang menghibur banyak ditemukan di internet. Oleh karena itu, memilikinya dapat memengaruhi kebahagiaan seseorang. Sangat penting bagi masyarakat untuk menikmati rekreasi untuk menenangkan pikiran dan tubuh.

10) Mempengaruhi Dunia

Di internet, ada tulisan yang dapat memengaruhi pembaca. Penyebaran tulisan melalui media yang tepat akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kehidupan sosial, yang dapat mempengaruhi dunia dari masa ke masa. Di tengah pandemi saat ini, informasi digital sangat dibutuhkan karena dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Termasuk kemajuan teknologi dan perkembangan pendidikan global. Semua informasi dapat diakses melalui media digital, tetapi masing-masing individu akan memutuskan bagaimana menggunakannya dengan benar.

Selain itu dampak positif literasi digital yang dirasakan dalam meningkatkan bijaknya seseorang dalam dunia digital terlebih dalam bidang keuangan digital, meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas literasi digital dapat memberikan kesetaraan hak dan kewajiban perempuan dan lelaki dalam memperoleh pendidikan, pengetahuan, dan aspirasi di semua bidang hukum, politik, sosial, dan ekonomi.²¹
- 2) Literasi digital juga dapat mengatasi kesenjangan sosial dalam masyarakat, memungkinkan orang untuk menyuarakan pendapat mereka dan berpartisipasi secara aktif tanpa terhalang oleh faktor ekonomi, sosial, atau gender.²²
- 3) Literasi digital memiliki peranan penting menunjang kualitas pemahaman masyarakat desa pada era digital. Namun pada penerapan literasi digital memiliki beberapa tantangan dan kesenjangan.²³

Tantangan Literasi Digital dalam Masyarakat

Literasi digital menghadapi setidaknya dua masalah. Dengan menggunakan literasi digital secara konsisten dalam penggunaan teknologi dan komunikasi, masalah ini dapat diatasi.

²¹ E. A. M. Sampetoding, et al, "Decision Support System In Village Head Election Using Ahp Method", *Jurnal Teknologi Informasi, Komputer, dan Aplikasinya (JTika)*, 4(2), 2022.

²² I. N. Sjamsuddin and D. Anshari, "Uji Reliabilitas Dan Validitas Instrumen Literasi Kesehatan Digital Untuk Mahasiswa Program Sarjana," *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 6 (1), 2023.

²³ R. N. Andari and S. Ella, "Digital Talent Management Model For Smart Village In Indonesia," In *2021 2nd International Conference On Ict For Rural Development (IctruDev)*, 2021.

1. Arus informasi yang banyak: Ini adalah masalah terbesar dengan literasi digital. Artinya, masyarakat mendapatkan terlalu banyak informasi pada saat yang sama. Literasi digital, yang berarti mencari, menemukan, memilah, dan memahami informasi yang tepat, sangat penting dalam hal ini.
2. Konten non-fiktif atau non-fiktif juga merupakan masalah dalam era literasi digital. jumlah konten pornografi, masalah sara, dan masalah lainnya. Individu harus memiliki literasi digital untuk dapat mengakses internet, khususnya untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. agar orang dapat membedakan konten negatif dan positif.²⁴

Beberapa sasaran secara spesifik dalam pemanfaatan teknologi dalam masyarakat. Penggunaan teknologi untuk berkomunikasi dan berbagi informasi serta mengajar masyarakat tentang bagaimana menggunakan teknologi dalam jaringan adalah apa yang disebut literasi digital di masyarakat. Sehubungan dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, semua jenis teknologi jaringan harus diperhatikan. Beberapa tujuan khusus dalam penggunaan teknologi dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki setiap fasilitas publik
- 2) Meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital setiap hari
- 3) Meningkatnya jumlah bahan bacaan literasi digital yang dibaca oleh masyarakat setiap hari
- 4) Meningkatnya penyalur penyediaan bahan bacaan literasi digital
- 5) Meningkatnya jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi digital
- 6) Meningkatnya jumlah kegiatan literasi digital yang ada di masyarakat
- 7) Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan literasi digital
- 8) Meningkatnya partisipasi peserta pelatihan dalam literasi digital
- 9) Meningkatnya pemanfaatan media digital dan internet dalam memberikan akses informasi dan layanan publik
- 10) Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan internet dan UU ITE

²⁴ [Literasi Digital Dan Tantangan Menuju Masyarakat Digital \(Mediaindonesia.Com\)](#)

- 11) Meningkatnya angka ketersediaan akses dan pengguna (melek) internet di suatu daerah
- 12) Meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat²⁵

Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Literasi Digital Guna Mengurangi Dampak Kejahatan Pinjaman Online Illegal

Pesatnya perkembangan teknologi layanan pinjaman online belum sejalan dengan regulasi yang mengatur transaksi dan mekanisme pinjaman online. Kerugian yang dialami oleh pengguna layanan pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK adalah minimnya transparansi hingga praktik penagihan yang mengarah pada doxing atau penyebaran informasi pribadi melalui akses pada perangkat debitur. Terjadinya kejahatan siber dari praktik layanan pinjaman online, merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi keuangan yang tidak diantisipasi dengan baik. Salah satu bentuk antisipasi yang paling efektif adalah upaya proteksi diri sendiri dari ancaman perkembangan teknologi keuangan melalui peningkatan literasi.²⁶

Manfaat dan problema dari pinjaman online di atas, terutama pinjol ilegal, dan kaitannya dengan literasi digital di Indonesia, muncul beberapa pertanyaan oleh penulis terkait hal ini antara lain Pertama, sejauh mana peran literasi digital dalam pembangunan ekonomi digital khususnya pada korban pinjaman online ilegal? Kedua, bagaimana efektifitas peran literasi digital yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah korban-korban pinjaman online ilegal? Ketiga, bagaimana peran dan usaha pemerintah dalam mensosialisasikan dalam bentuk literasi digital untuk mencegah korban-korban pinjaman online ilegal. Dari pertanyaan-pertanyaan penelitian ini, maka bisa ditarik tujuan penulis yaitu;

- 1) Untuk mengukur efektifitas program literasi digital yang dilakukan oleh pihak terkait dalam Satgas Waspada Investasi dalam mencegah kejahatan pinjol ilegal;
- 2) Untuk memberikan dan membangun wawasan dan informasi terkait efektifitas penguatan literasi digital dalam mencegah kejahatan pinjol ilegal.

Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Online sejatinya memiliki fungsi sebagai pengawas “Dua Arah”. Dimana ruang lingkup tugas dan

²⁵ Roslinda Veronika Br Gintig, et al, “Literasi Digital Sebagai Wujud Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi”, *Jurnal Pasopati*, 3 (2), 2021.

²⁶ Mukmin. M. N., Masnuneh. M., Warizal., & Irwan CH, “Pinjaman Online: Pengetahuan, Tabungan Asuransi dan Investasi”, *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2), 2021.

fungsinya untuk mengawasi pinjaman online dan masyarakat secara keseluruhan. Secara umum, pengawasan “dua arah” ini berkaitan dengan fungsi inti dari OJK itu sendiri. Adapun fungsi intinya yaitu mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, tanpa terkecuali aplikasi pinjaman online, tidak berhenti sampai disitu saja, OJK sebagai lembaga memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan di Indonesia menjadi lebih terarah dan teratur

Perkembangan pembangunan di Indonesia bertambah maju sejak adanya kehadiran industri 4.0, di mana perkembangan industri tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi. Dalam perkembangan di sektor potensial yaitu sektor finansial, sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sektor pertanian, serta sektor agrologistika untuk dapat berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia (Balitbang Kominfo, 2022). Salah satu bentuk perkembangan teknologi dan pembangunan ekonomi di sektor finansial, adanya *Financial Technology* (Fintech) yang merupakan sebuah terobosan pada industri jasa keuangan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi.

Di Indonesia sendiri selain karena jumlah pengguna Internet yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Menurut survei dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo 2023) tingkat literasi digital di 34 provinsi di Indonesia sudah merangkak ke arah yang lebih baik. Dengan empat pengetahuan yang masyarakat dapatkan melalui pelatihan dalam program itu, antara lain kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang baik atau mumpuni tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab (Monggilo, dkk., 2021). Sehingga literasi digital di dunia modern saat ini membantu perkembangan pembangunan di semua aspek.

Secara mendasar, *fintech* tersebut melibatkan peran literasi finansial individu. Literasi Finansial dalam kemampuan membuat penilaian terhadap informasi serta keputusan dinilai efektif pada penggunaan dan juga pengelolaan uang, di mana kemampuan yang dimaksud mencakup berbagai hal yang ada kaitannya dengan bidang keuangan. Literasi keuangan diperoleh melalui pengalaman praktis dan integrasi pengetahuan aktif. literasi finansial merujuk pada Kemampuan untuk mengevaluasi faktor unit keuangan baru dan kompleks dan membuat keputusan

yang tepat tentang instrumen mana yang akan digunakan dan berapa banyak yang akan digunakan dalam jangka panjang.

Lembaga pengelola aplikasi fintech yang melayani transaksi peminjaman kepada pengguna aplikasi mereka (*Peer-to-peer lending*) telah diotorisasi badan resmi milik pemerintah terkait jasa keuangan yakni lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 106 penyelenggara. Walaupun banyak juga pinjol selain yang terdaftar dianggap sebagai pinjol ilegal. Dari statusnya yang ilegal, pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK jelas melakukan pelanggaran Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mereka beroperasi tanpa legalitas yang jelas, memutar dana kepada pihak ketiga yang berujung pada kerugian di masyarakat. Tidak hanya itu, mereka menggunakan data diri dan nomor kontak yang mereka akses secara ilegal untuk menawarkan pinjaman. Sejak tahun 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menutup akses 4.873 konten pinjol ilegal. Dan sampai bulan Oktober 2021, Satgas Waspada Investasi bersama dengan Kemenkominfo telah menutup 151 aplikasi pinjol ilegal.

OJK pada prinsipnya juga memiliki strategi Preventif dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal Knowledge sharing dengan penegak hukum dan regulator di daerah Represif juga membantu melakukan upaya koordinatif antarinstansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 22 November 2011, kebijakan politik hukum nasional mulai mengintrodusir paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan Indonesia. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tersebut, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan OJK, termasuk pengawasan jasa keuangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis online harus seizin dan dibawah pengawasan OJK. Hubungan hukum antara penyelenggara layanan pinjam

meminjam uang berbasis online dan OJK adalah hubungan hukum yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan bukan atas dasar perjanjian. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Setidaknya dari tahun 2020 sampai Juli 2023, jumlah korban pinjol yang sampai melakukan bunuh diri mencapai 12 orang. Mereka dianggap gagal bayar dan mengalami teror dan tekanan dari pihak pinjol. Beberapa aktivitas teror ini pun dilakukan oleh pinjol ilegal (Tawakal, 2023). Praktek pinjol ilegal meresahkan karena bunganya yang amat tinggi dan cara penagihan yang menggunakan ancaman dan intimidasi, bahkan berujung pada bunuh diri sejumlah nasabah pinjol. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat 39,5 persen keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan, salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga sebagai debt collector. YLKI mendapatkan pengaduan konsumen sebanyak 535 aduan. Angka ini naik dari tahun 2020, tetap dibandingkan dengan tahun 2017-2019, angka ini turun. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang pada Desember 2018 menerima 1.330 aduan. Jumlah aduan tersebut meningkat lebih tiga kali lipat menjadi 4.500 aduan pada Juni 2019. Di sisi lain, masyarakat cenderung tidak berpikir panjang ketika memutuskan mencari pinjaman secara daring.

Seperti banyak yang masyarakat terdapat salah satu kasus yang sangat disorot saat seseorang meminjam dana Rp 700 ribu dari salah satu aplikasi. Ketika akan melunasi pinjaman yang jatuh tempo sebesar Rp 1 juta, tiba-tiba aplikasi tidak dapat diakses sehingga dia kesulitan melakukan pengembalian pinjaman. Tiba-tiba di hari ke-33 setelah jatuh tempo muncul pesan tagihan melalui WhatsApp, untuk membayar Rp 3,6 juta. Tak hanya itu, penagih pun mengancam menyebarkan foto dirinya lengkap dengan alamat dan nomor ponselnya ke sejumlah kontak yang ada di ponselnya (Yudhistira, 2021). Kasus bunuh diri terakhir terjadi pada 2 Oktober 2021, dialami oleh WPS, seorang ibu rumah tangga berusia 38 tahun dari Wonogiri, Jawa Tengah. Ia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri diduga karena tidak kuat menerima ancaman dari debt collector dari 23 pinjol ilegal yang menagih hutang dengan total pinjaman Rp. 51,3 juta.

Hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu kuesioner dan wawancara.

Kuesioner disebarakan kepada 48 responden potensial. Wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber yang terdiri dari perwakilan kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan salah satu korban pinjol. Tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk mengetahui fenomena pinjol di Indonesia, dampak yang ditimbulkan oleh pinjol terhadap korban, upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk menangani masalah pinjol, serta rekomendasi untuk mencegah dan mengatasi pinjol di masa depan.

Iklan pinjol di Internet (18 responden, 35,5%) dan media sosial (13, 25,5%) cukup mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk pinjaman online. Alasan finansial (13, 43,5%) adalah menjadi faktor utama yang mendorong orang untuk mendaftar pinjaman online. Kemudian ada alasan gaya hidup (26, 7%) dan membantu teman atau keluarga (5, 16,7%). Faktor yang paling mempengaruhi minat responden terhadap produk pinjaman online adalah kecepatan pencairan dana (15, 23,44%). Faktor lain yang juga cukup berpengaruh adalah bunga cicilan kecil (10, 15,63%). Kemudian masalah utama dalam meminjam di provider pinjaman online yang dihadapi oleh responden adalah kelengkapan administrasi (7, 30,4%).

Memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan mencegah praktik pinjol ilegal. Pertama, perlu adanya sosialisasi dan edukasi terkait literasi digital dan literasi keuangan yang lebih intensif kepada masyarakat tentang cara mengenali dan menghindari pinjol ilegal. Kedua, perlu adanya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pinjol ilegal, termasuk menutup akses internet dan menyita aset mereka. Ketiga, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, OJK, asosiasi fintech, dan lembaga perlindungan konsumen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi pinjol legal. Sehingga tercipta iklim fintech dengan pinjol yang sehat, peminjam yang cerdas, dan penegak hukum yang dapat diandalkan. Lebih jauh lagi, penguatan literasi digital dengan upaya yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi haruslah dilakukan semua yang terlibat. Yang lebih penting lagi adalah ada manfaat dan dampak yang diberikan dari upaya atau inisiatif terkait penguatan literasi digital dalam ranah pinjaman online.

Maraknya kejahatan dunia siber seperti penipuan, peretasan, hingga berbagai tindak pidana lainnya menjadi perhatian pemerintah saat ini. Perlunya terobosan

dalam mengatasi tindak pidana di dunia siber dengan berbagai cara dan instrumen perangkat hukum yang dimiliki negara.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengatakan pemerintah tidak akan pernah berhenti untuk memberantas kejahatan tersebut. Setidaknya maraknya kejahatan siber menjadi tantangan di sektor keamanan dalam ekosistem digital yang semakin kompleks.

Dalam penegakan hukum harus terus berkembang agar mengimbangi tindak kejahatan tersebut. masalah pinjaman online ilegal yang telah merugikan banyak masyarakat dengan jumlah yang fantastis. Upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan Kemenkominfo berkolaborasi lintas Kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam memerangi kejahatan digital yang semakin kompleks.

Salah satu langkah konkret yang diambil Kemenkominfo adalah peluncuran CekRekening.id, sebuah portal yang memungkinkan masyarakat melaporkan nomor rekening yang digunakan untuk penipuan. Kemenkominfo pun telah melakukan program literasi digital yang menasar lebih dari 20 juta orang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko kejahatan digital. Selain itu, upaya dalam menutup situs-situs ilegal juga dilakukan, meskipun penegakan hukum lebih lanjut menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum seperti Kepolisian.

Kepala Eksekutif Pusat Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan dampak serius dari investasi ilegal yang telah merugikan masyarakat Indonesia lebih dari Rp100 triliun. Menurutnya banyak entitas ilegal yang menyamar sebagai legal, menipu banyak orang dan menyebabkan kerugian yang signifikan. Penting bagi perbankan memperhatikan beberapa hal, baik dari sisi manajemen risiko secara umum, manajemen risiko teknologi informasi, ketentuan yang spesifik mengenai perbankan digital.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan perbankan harus siap mengantisipasi dan memitigasi serangan siber dalam melakukan open banking atau digitalisasi layanan perbankan kepada nasabah, sebagai bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Dengan mengharapkan perbankan memperhatikan baik dari sisi manajemen risiko secara umum, manajemen risiko teknologi informasi, ketentuan yang spesifik mengenai perbankan digital

Melalui open banking, layanan bank bisa disambungkan dengan platform digital lain, di antaranya perusahaan teknologi keuangan (fintech) hingga perusahaan

perdagangan daring atau e-commerce melalui Application Programming Interface (API), sehingga memberikan kemudahan layanan transaksi kepada nasabah. Pardiyono menuturkan serangan siber (cyber crime) atau pengintaian data adalah sesuatu hal yang berada di luar kendali dan akan selalu ada, sehingga untuk menghadapi hal tersebut, perbankan harus siap dengan pemanfaatan teknologi terkini, upaya kontrol dan mitigasi untuk meminimalkan risiko serangan.

Dalam open banking atau open data, potensi untuk pihak lain melakukan penyusupan atau serangan siber tidak bisa dipandang enteng. Untuk itu, perbankan harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi kemungkinan serangan atau penyalahgunaan dan Tidak hanya bank yang membuka datanya menjadi open banking tapi sebetulnya pihak lain selain bank juga dimungkinkan untuk open datanya sehingga bisa diakses melalui platform atau aplikasi milik pihak lain.

Kebijakan dalam perundang-undangan mutlak diperlukan oleh para penegak hukum dan pemerintah untuk menaggulangi dan menindak pelaku kejahatan, sama halnya dengan tindak kejahatan mayantara (cyber crime), tentunya jenis hukum perundang-undangan haruslah sesuai dengan jenis kejahatan dan cara untuk mengungkap kasus kejahatan dunia maya. Maka dari itu sejak tahun 2008 pemerintah republik Indonesia sudah berkoitmen untuk memerangi kejahatan dunia maya.

Pemerintah juga memberlakukan dan pengesahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 Atau UU ITE 2008 merupakan salah satu babak baru bagi pemerintah republik Indonesia untuk melawan kejahatan berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Dengan aturan ini maka akan membuka jalan bagi penegak hukum untuk bertindak dan mengadili pelaku kejahatan teknologi informasi. Semakin pesatnya penggunaan teknologi maka semakin rawan untuk tingkat kejahatannya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksinya baik penipuan, pencurian dan pencemaran nama baik melalui internet.

KESIMPULAN

Munculnya industri fintech dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital ini memudahkan masyarakat dalam mengajukan pinjaman. Fintech menawarkan produk pinjaman *peer to peer lending* (P2P lending) atau pinjaman online dengan syarat yang lebih mudah daripada layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan oleh bank atau koperasi. Kemudian pada tahun berikutnya Bank dan Lembaga

Keuangan pun ikut menawarkan berbagai produk pinjaman mudah dengan proses cepat yang tentunya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pinjaman online selain yang terdaftar dianggap sebagai pinjol ilegal dan melanggar Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Munculnya fenomena pinjol ilegal sungguh meresahkan terlebih jika ada penyebaran data pribadi yang seharusnya tidak patut untuk disebar luaskan. Awalnya memanglah pinjol ilegal memberikan kemudahan dalam mendapatkan uang, namun dibalik kemudahan ini tentunya menyimpan banyak permasalahan kedepannya.

Untuk menjawab berbagai problematika tersebut maka hadirilah solusi berupa literasi digital. Literasi digital bukan hanya kemampuan untuk menggunakan, namun juga kemampuan untuk mengevaluasi informasi yang akan diterima. Dalam arti lain, literasi digital mencakup tanggung jawab untuk setiap orang yang menyebarkan informasi. OJK sebagai lembaga yang mengawasi harusnya mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, tanpa terkecuali aplikasi pinjaman online ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrazaq Triansyah Et Al., 2022, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal," *Cross Border*, 5 (2).
- Arfian Muhammad Hakim And Djoko Setyabudi, 2020, "Terpaan Informasi Pinjaman Online Di Media Online Dan Terpaan E-Wom Di Grup Facebook Pinjaman Online Dengan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Dalam Penggunaan Pinjaman Online," *Interaksi Online*, 9 (1).
- Aviani Gomulya, 2023, "Efektivitas Peran Literasi Digital Dalam Pembangunan Ekonomi Digital, Studi Kasus Pada Korban Kejahatan Pinjaman Online Ilegal," *Kritis*, 32 (2).
- Brian Wright, 2015, Top 10 Benefits Of Digital Skills: [Http://Webpercent.Com/Top-10-Benefits-Of-Digital-Skills/](http://Webpercent.Com/Top-10-Benefits-Of-Digital-Skills/), Diakses Tanggal 5 Oktober 2015.
- E. A. M. Sampetoding, et al, 2022, "Decision Support System In Village Head Election Using Ahp Method", *Jurnal Teknologi Informasi, Komputer, dan Aplikasinya (JTika)* , 4(2).

- Husni Kurniawati And Yunanto Yunanto, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online," *Jurnal Ius Constituendum*, 7 (1).
- I. N. Sjamsuddin and D. Anshari, 2023, "Uji Reliabilitas Dan Validitas Instrumen Literasi Kesehatan Digital Untuk Mahasiswa Program Sarjana," *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 6 (1),
- Lee, S. H, 2014, "Digital literacy education for the development of digital literacy", *International Journal of Digital Literacy and Digital Competence (IJDLDC)*, 5(3).
- Mukmin. M. N., Masnuneh. M., Warizal., & Irwan CH, 2021, "Pinjaman Online: Pengetahuan, Tabungan Asuransi dan Investasi", *Jurnal Sosial Humaniora* , 12(2).
- R. N. Andari And S. Ella, 2021, "Digital Talent Management Model For Smart Village In Indonesia," In 2021 2nd International Conference On Ict For Rural Development (Ictrudev).
- Rini Fathonah Et Al., 2022, "Sosialisasi Dan Edukasi Bahaya Pinjaman Online Illegal Di Desa Merak Batin", *Jurnal Sinergi*, 3 (2).
- Roslinda Veronika Br Gintig, et al, 2021, "Literasi Digital Sebagai Wujud Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi", *Jurnal Pasopati*, 3 (2).
- Sense, A. C., 2009, *Digital Literacy And Citizenship In The 21st Century*. San Francisco: Common Sense Media.
- Steve Wheeler, 2012, "Digital literacies for engagement in emerging online cultures", *eLC Research Paper Series*, 5.